



**PPID BADAN PUBLIK
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Nomor SOP	:	555/6/2025
Tanggal Pembuatan	:	13 Januari 2025
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	
Disahkan oleh		KETUA PPID BADAN PUBLIK KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama SOP		ADI PITOKO, S.Sos., M.M. NIP. 197001121989031004

DASAR HUKUM:

- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018;
- 5 Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

KETERKAITAN:

- 1 SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik

KUALIFIKASI PELAKSANAAN:

- 1 Pendidikan minimal Sarjana (S1);
- 2 Menguasai tata pembukuan, pelayanan prima, serta memiliki pemahaman yang relevan dengan substansi informasi yang diuji;
- 3 Memahami Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Peraturan turunannya;
- 4 Mampu mengelola administrasi dokumen, termasuk penyusunan dan pendokumentasian hasil uji.

PERINGATAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- 1 Lembar Kerja dan Rencana Kerja;
- 2 *Term of Reference*;
- 3 Perangkat Keras Komputer (*Hardware*);
- 4 Jaringan Internet;
- 5 Alat Tulis Kantor.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

- 1 Disimpan dalam bentuk *Softcopy* dan *Hardcopy*

PROSEDUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
PPID BADAN PUBLIK KABUPATEN TEMANGGUNG

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PPID Badan Publik	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	PPID Pelaksana	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.					Berkas permohonan informasi/dokumen dari Pemohon informasi.	Setiap saat.	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri salinan identitas diri (KTP).	Pengujian konsekuensi dapat dilakukan sebelum adanya Permintaan Informasi Publik; pada saat adanya Permintaan Informasi Publik; atau pada saat penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner.
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan Undang-Undang, kepatutan, kesesuaian, dan kepentingan umum.					Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan PerKI Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 49 Ayat (2).	Pada hari dan jam kerja.	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.	
3	Menyampaikan kepada PPID Pelaksana atas status informasi/dokumen yang diminta Pemohon Informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID Badan Publik memerintahkan kepada PPID Pelaksana untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Namun jika status informasi/dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID Badan Publik membuat surat penolakan kepada Pemohon Informasi.					Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik.		Informasi/dokumen dari PPID Pelaksana.	
4	Memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia (dikecualikan).					Informasi/dokumen yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan jika informasi tersebut dikategorikan rahasia (dikecualikan).		Informasi/dokumen publik yang diminta oleh Pemohon Informasi atau Surat Penolakan.	